



**EFEKTIVITAS SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN SEKSUAL UNIVERSITAS DIPONEGORO DALAM
PERSPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM LAWRENCE M. FRIEDMAN**

Salma Putri Roffifah*, Ani Purwanti, Tri Laksmi Indreswari
Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail: salmafif@gmail.com

Abstrak

Kekerasan seksual di perguruan tinggi dapat berimplikasi pada terhambatnya akses peserta didik terhadap pendidikan yang nyaman dan tidak diskriminatif. Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 memandatkan pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) bagi masing-masing perguruan tinggi. Universitas Diponegoro membentuk Satgas PPKS sebagai upaya strategis mendorong terciptanya lingkungan Universitas Diponegoro yang aman dari kekerasan seksual. Penelitian ini menjabarkan mengenai regulasi perlindungan hukum nasional terhadap kekerasan seksual, implementasi pembentukan serta pelaksanaan tugas dan wewenang Satgas PPKS Undip, serta menganalisis efektivitas kinerja Satgas PPKS Undip dalam tinjauan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman dengan menggunakan metode pendekatan yuridis-sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa masih diperlukan evaluasi dan perbaikan untuk mendorong kinerja Satgas PPKS Undip yang efektif dan sesuai dengan ketentuan Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 seperti perbaikan landasan hukum Satgas PPKS Undip, optimalisasi kinerja Satgas PPKS Undip dan penyediaan fasilitas dan sarana-prasarana pendukung, serta peningkatan pengetahuan masyarakat.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi; Satgas PPKS Undip; Teori Sistem Hukum.

Abstract

Sexual violence in higher education can have implications for inhibiting students' access to a comfortable and non-discriminatory education. Permendikbudristek No. 30 of 2021 mandates the formation of a Task Force for the Prevention and Handling of Sexual Violence (PPKS Task Force) for each university. Diponegoro University formed the PPKS Task Force as a strategic effort to encourage the creation of a Diponegoro University environment that is safe from sexual violence. This study describes the regulation of national legal protection against sexual violence, the implementation of the formation and implementation of the duties and authority of the Undip PPKS Task Force, and analyzes the effectiveness of the Undip PPKS Task Force performance in the review of Lawrence M. Friedman's Legal System Theory using a juridical-sociological approach method. Based on the results of the study, it was found that evaluation and improvement are still needed to encourage the effective performance of the Undip PPKS Task Force and in accordance with the provisions of Permendikbudristek No. 30 of 2021 such as improving the legal basis for the Undip PPKS Task Force, optimizing the performance of the Undip PPKS Task Force and providing supporting facilities and infrastructure, and increasing public knowledge regarding sexual violence and its laws.

Keywords: *Sexual Violence in Higher Education; Undip PPKS Task Force; Legal System Theory.*

I. PENDAHULUAN

Salah satu wujud dari tanggung jawab negara dalam melindungi warga negaranya ialah dengan menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 28A hingga Pasal 28J UUD



NRI Tahun 1945 yang disebut pula sebagai hak konstitusional. Di antara hak tersebut ialah hak atas perlindungan dari diskriminasi dan segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Kekerasan seksual secara konseptual adalah salah satu contoh kekerasan yang muncul akibat fenomena diskriminasi *gender* yang bermula dari prinsip sistem patriarki yang menitikberatkan posisi laki-laki sebagai pemilik kekuasaan dan otoritas utama dalam organisasi sosial.¹

Perlindungan setiap individu dari segala bentuk kekerasan telah menjadi komitmen bagi sebagian besar negara di dunia, termasuk dalam hal kekerasan terhadap perempuan. Di Indonesia, regulasi mengenai kekerasan seksual tertuang secara holistik dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Sebelum disahkannya UU TPKS, Indonesia juga memiliki beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang secara sektoral mengatur mengenai kekerasan seksual seperti Undang- Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan beberapa peraturan lainnya.

Kekerasan seksual dapat terjadi di lingkungan publik maupun privat, salah satunya adalah institusi pendidikan seperti perguruan tinggi. Merujuk pada data yang disajikan dalam *platform* Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, sepanjang tahun 2023, tercatat sebanyak 1.788 kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan sekolah atau perguruan tinggi.² Dari total kasus tersebut, lingkungan sekolah atau perguruan tinggi memiliki jumlah kasus kedua paling tinggi setelah lingkungan rumah tangga.

Melihat urgensi tersebut, pada tahun 2021, Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021) sebagai salah satu upaya tanggung jawab negara terhadap pemberantasan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 meletakkan kewajiban bagi perguruan tinggi untuk melakukan berbagai upaya, di antaranya yakni pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS). Satgas PPKS adalah bagian dari Perguruan Tinggi yang berfungsi sebagai pusat pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi.

Salah satu perguruan tinggi yang menjalankan mandat tersebut ialah Universitas Diponegoro dengan dibentuknya Satgas PPKS Undip melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 292/UN7.A/HK/XI/2022. Pembentukan Satgas PPKS Undip merupakan upaya strategis untuk mendorong terciptanya lingkungan Universitas Diponegoro yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan seksual. Namun, menjadi penting untuk menelaah mengenai implementasi dari tugas dan wewenang Satgas PPKS Undip agar cita hukum berdirinya Satgas PPKS dapat tercapai. Dalam menciptakan penegakan hukum

¹ Ani Purwanti, *Kekerasan Berbasis Gender*, (Yogyakarta: Bildung, 2020), halaman 27

² Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, "SIMFONI-PPA: Ringkasan Tahun 2023", <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses 7 Januari 2024.

mengenai kekerasan seksual yang efektif bagi masyarakat Undip, diperlukan sinergitas yang baik antara regulasi, penegak hukum, serta masyarakatnya.

Dalam tinjauan teoritis, kekerasan seksual merupakan frasa yang terdiri dari gabungan nomina dan adjektiva, yaitu kekerasan dan seksual. Secara etimologis, kekerasan (*violence*) berasal dari bahasa latin yang terdiri dari dua kata, yakni “*vis*” yang berarti daya, kekuatan dan “*latus*” yang berarti membawa, sehingga dapat diartikan menjadi membawa kekuatan.³ Sementara itu, seksual adalah segala yang berkaitan dengan seks (jenis kelamin) atau berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.⁴ Berdasarkan pengertian tersebut, kekerasan seksual pada pokoknya dapat didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang yang berkaitan dengan seks atau perbuatan seksual antara laki-laki dan perempuan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Pengertian kekerasan seksual dalam konteks pelaksanaan pendidikan tinggi secara yuridis telah tercantum dalam Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1, yakni:

“Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.”

Guna mencapai tujuan dari hukum yang berlaku dalam menghapuskan kekerasan seksual, maka diperlukan analisis efektivitas Satgas PPKS Undip. Efektivitas ialah relasi antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang secara nyata dicapai. Dalam konteks efektivitas hukum, maka parameter yang digunakan ialah tercapai atau tidaknya tujuan dari hukum itu sendiri. Maka dari itu, efektivitas hukum tidak pernah terlepas dari proses kegiatan atau daya kerja hukum yang diterapkan untuk dapat mewujudkan tujuan hukum. Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa terdapat lima faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum, yakni: a) hukum itu sendiri; b) penegak hukum; c) sarana atau fasilitas pendukung penegak hukum; d) karakteristik masyarakat; e) kebudayaan.⁵

Dalam rangka menganalisis pencapaian efektivitas hukum, Teori Sistem Hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa sistem hukum ialah satu kesatuan yang terdiri dari tiga subsistem, yakni substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.⁶ Setiap subsistem melakukan interaksi yang bersifat timbal balik dan mempengaruhi satu sama lain. Lawrence M. Friedman juga mengelaborasi bahwa sistem hukum memproses *input* yang berupa perilaku serta kebiasaan masyarakat untuk menciptakan suatu hukum yang

³ Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, (Malang: Intimedia, 2009), halaman 17

⁴ *Ibid.*

⁵ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Pengaturan Sanksi*, (Bandung: Ramadja Karya, 1988), halaman 80

⁶ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russel Sage Foundation, 1969), halaman 11



efektif.⁷ Substansi hukum ialah setiap norma tertulis maupun tidak tertulis yang merupakan hasil kristalisasi dari nilai-nilai, perilaku, dan kebiasaan yang ada pada masyarakat.⁸ Struktur hukum adalah setiap alat instrumen atau institusi yang bertugas untuk menjaga keberlakuan hukum agar tercipta kepatuhan hukum di masyarakat. Kedua subsistem tersebut adalah komponen yang riil dan memiliki batasan yang jelas dalam sistem hukum, namun keduanya bersifat statis atau cenderung sulit untuk diubah. Oleh karenanya, untuk dapat menggerakkan sistem hukum, diperlukan subsistem ketiga yaitu budaya hukum yang bersifat dinamis. Budaya hukum berbicara mengenai ide, nilai-nilai, pemikiran, pendapat, dan perilaku anggota masyarakat dalam penerapan hukum.

Berdasarkan uraian di atas, maka disusunlah perumusan masalah yang terdiri dari:

1. Bagaimana regulasi mengenai perlindungan, pencegahan, dan penanganan kekerasan seksual?
2. Bagaimana proses pembentukan serta implementasi tugas dan wewenang dari Satgas PPKS Undip?
3. Bagaimana efektivitas kinerja Satgas PPKS Undip dalam tinjauan teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman?

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk dalam lingkup pendekatan non-doktrinal, yakni penelitian yang menggunakan metode disiplin ilmu lain untuk menghasilkan data empiris sebagai hasil dari penelitian.⁹ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis-sosiologis yang merupakan studi hukum yang menelaah interaksi antar individu (*community*) yang sifatnya plural dan mendasarkan pada norma-norma atau suatu peraturan yang mengikat untuk mengetahui bagaimana norma tersebut secara empiris bekerja dan menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial. Peraturan yang digunakan dalam penelitian ini adalah antara lain Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 dan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro No. 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Diponegoro (Pertor PPKS Undip).

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang mendalam dan utuh tentang suatu kondisi atau gejala yang menjadi objek penelitian dengan mencari hubungan sebab-akibat dan menguraikannya sehingga diperoleh identifikasi masalah serta solusi dari bukti-bukti yang ditemukan di lapangan. Dalam penelitian ini, objek yang diteliti adalah kinerja Satgas PPKS Undip. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran secara objektif mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Satgas PPKS Undip. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara kepada

⁷ *Ibid*, halaman 12

⁸ Abdul Halim Barakatullah, 2013, "Budaya Hukum Masyarakat dalam Perspektif Sistem Hukum" (tanpa nomor), halaman 1-18

⁹ Sutandyo Wignjosobroto, *Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: ELSAM, 2002), halaman 121

anggota Satgas PPKS Undip, Pansel Satgas PPKS Undip, dan mitra kerja Satgas PPKS Undip. Dari informasi dan data yang diperoleh, dilakukan analisis kualitatif dengan teknik yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yakni analisis yang terdiri dari tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.¹⁰

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Regulasi Perlindungan, Pencegahan, dan Penanganan Kekerasan Seksual di Indonesia

1. Pemaknaan Pancasila sebagai Landasan Filosofis Perlindungan terhadap Kekerasan

Pancasila merupakan hasil kristalisasi dari nilai-nilai fundamental serta pandangan hidup yang diamini oleh masyarakat, sehingga Pancasila memiliki peran sebagai *philosophische grondslag* atau falsafah hidup bangsa. Nilai-nilai tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan melahirkan suatu norma yang disepakati dan dipedomani oleh masyarakat. Konsep tersebut juga menegaskan peran Pancasila sebagai norma fundamental negara (*staatsfundamentalnorm*) yang berarti kedudukan Pancasila menjadi landasan bagi norma hukum lainnya.

Dalam sila kedua yang berbunyi “kemanusiaan yang adil dan beradab” mengandung nilai penghargaan dan kesadaran moral yang dilandaskan pada hati nurani manusia. Maka dari itu, kekerasan merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan apabila mengingat pada sifat kekerasan yang menghendaki adanya kerugian dan/atau perampasan hak, termasuk kekerasan seksual. Diamininya sila kelima “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” juga menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi pemenuhan hak dan kesetaraan substantif bagi seluruh warga negaranya.

Cita hukum Pancasila perlu diejawantahkan dalam setiap norma yang mengatur masyarakat sebagai tujuan yang ingin dicapai secara kolektif. Pemancaran nilai-nilai Pancasila tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945 hingga peraturan perundang-undangan di bawahnya. Berkaca pada cita hukum yang ingin dicapai melalui nilai-nilai yang terkandung dari Pancasila, maka sepatutnya hukum positif yang ada di Indonesia juga mengarah pada penghapusan kekerasan serta segala bentuk diskriminasi yang ada di masyarakat.

2. Perlindungan Kekerasan Seksual sebagai Hak Konstitusional dalam UUD NRI Tahun 1945

UUD NRI Tahun 1945 memuat sekumpulan asas, prinsip, serta kaidah hukum yang membawa penyelenggaraan negara pada tujuan negara yang ingin dicapai secara kolektif. Salah satu pengaturan yang terkandung dalam UUD NRI Tahun 1945 ialah penjaminan terhadap hak asasi manusia sebagai hak setiap warga negara agar dapat diwujudkan penghormatan, pemenuhan, dan

¹⁰ Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), halaman 16

perlindungannya yang tertuang dalam Pasal 28A hingga Pasal 28J. Hak-hak tersebut disebut sebagai hak konstitusional, yakni seperangkat hak yang disepakati, diatur, dan dijamin pemenuhannya dalam konstitusi.

Di antaranya ialah hak untuk bebas dari ancaman, diskriminasi, dan kekerasan serta hak atas perlindungan sebagaimana yang tercermin dalam Pasal 28B, 28G, Pasal 28H, dan Pasal 28I. Rumusan dalam pasal-pasal tersebut pada pokoknya menunjukkan bahwa setiap individu harus bebas dari kekerasan seperti penyiksaan dan perendahan harkat dan martabat, diskriminasi, serta perlindungan atas diri pribadi, keluarga, kehormatan, dan martabatnya.

3. Dasar Hukum Nasional Perlindungan terhadap Kekerasan Seksual

Untuk dapat diterapkan secara praktis dalam tatanan kehidupan masyarakat, perlindungan kekerasan seksual perlu untuk diatur secara jelas dalam hukum positif di Indonesia. Beberapa peraturan perundang-undangan yang memuat norma perlindungan kekerasan seksual di antaranya ialah:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pencantuman tindakan kekerasan seksual sebagai bentuk tindak pidana telah eksis baik dalam KUHP sebelum pembaharuan maupun setelah dilakukannya pembaharuan terhadap KUHP yang pada awal mulanya merupakan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* dan diresmikan sebagai hukum nasional dengan beberapa perubahan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1946. Setelah diperbaharui dengan disahkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengaturan tindak pidana yang tergolong sebagai kekerasan seksual termuat dalam Buku II KUHP melalui Pasal 406 hingga Pasal 422 dan tetap tergolong sebagai tindak pidana terhadap kesusilaan.

b. UU TPKS

Semakin luasnya bentuk-bentuk kekerasan seksual dan potensi kasus kekerasan seksual yang kian tinggi mendorong pemerintah untuk segera memiliki peraturan perundang-undangan khusus mengenai kekerasan seksual. Perjalanan hadirnya peraturan tersebut bermula dari Komnas Perempuan yang berupaya untuk menginisiasi penyusunan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Secara kronologis, RUU PKS tidak berhasil disahkan dalam periode waktu 2014 hingga 2019 sehingga RUU PKS kembali dimasukkan sebagai Prolegnas Prioritas Tahun 2019-2024.

Pada tahun 2021, pemerintah mengubah nama RUU PKS menjadi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) serta melakukan beberapa penyesuaian pada ketentuan di dalamnya, hingga akhirnya UU TPKS disahkan pada tahun 2022. Beberapa ketentuan krusial yang termuat dalam UU TPKS ialah di antaranya pengelompokan jenis-jenis kekerasan seksual yang terbagi dalam empat jenis, yakni pelecehan seksual fisik dan non-fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan hubungan seksual, dan eksploitasi seksual. Selain itu, UU TPKS juga mengatur beberapa ketentuan lainnya yang juga penting seperti hak atas penanganan, hak atas perlindungan, hak atas pemulihan korban, restitusi atau ganti kerugian, serta hukum acara penanganan kasus kekerasan seksual.



c. Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersifat sektoral

Selain UU TPKS, Indonesia telah memiliki beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang memuat ketentuan mengenai perlindungan terhadap kekerasan seksual yang bersifat sektoral. Salah satu undang-undang yang mengatur pula mengenai kekerasan seksual adalah UU PKDRT yang di dalamnya memuat mengenai pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga. Pelarangan eksploitasi seksual juga tertuang dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO).

4. Perlindungan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi

Sebagai salah satu tempat yang tak luput dari potensi terjadinya kekerasan seksual, pemerintah berupaya untuk mengatur beberapa peraturan perundang-undangan yang di dalamnya memuat pelarangan terhadap segala bentuk kekerasan, terkhusus kekerasan seksual. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mencantumkan dalam Pasal 4 bahwa salah satu prinsip utama penyelenggaraan pendidikan ialah pendidikan harus diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Melihat pada kebutuhan regulasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi, Mendikbudristek menerbitkan Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 yang memuat ketentuan bagi perguruan tinggi untuk melaksanakan kewajibannya dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual dalam berbagai upaya, seperti perumusan kebijakan internal perguruan tinggi, pembentukan unit khusus yang berfungsi menegakkan Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 yakni Satgas PPKS, serta prosedur penanganan kekerasan seksual yang dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

B. Proses Pembentukan serta Implementasi Tugas dan Wewenang Satgas PPKS Undip

Dikeluarkannya Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 memberi kewajiban bagi setiap perguruan tinggi untuk membentuk Satgas PPKS guna melaksanakan fungsi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Pada tanggal 31 Agustus 2022, Rektor Universitas Diponegoro mengesahkan Peraturan Rektor No. 13 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Diponegoro yang memuat pedoman mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dalam lingkungan Universitas Diponegoro sekaligus sebagai landasan pembentukan Satgas PPKS Undip.

Perihal prosedur pembentukan Satgas PPKS perguruan tinggi tertuang secara komprehensif dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan



Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Persekjend No. 17 Tahun 2022). Secara garis besar, pembentukan Satgas PPKS perguruan tinggi dilaksanakan dalam dua tahap utama, yakni pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) dan rekrutmen Satgas PPKS yang dilaksanakan oleh Pansel.

1. Proses Pembentukan Pansel Satgas PPKS Undip

Pembentukan Pansel Satgas PPKS Undip diawali dengan diterbitkannya Surat Rekomendasi Rektor Universitas Diponegoro No. 871/UN7.A/TU/VII/2022 pada 23 Agustus 2022 yang memuat nama-nama Calon Pansel Satgas PPKS Undip. Selanjutnya, Calon Pansel Satgas PPKS Undip mengikuti pelatihan dan seleksi yang diselenggarakan oleh Kemendikbud-ristek dan diumumkan pada tanggal 30 November 2022 melalui Surat Pengumuman No. 1601/J4/PK.01/2022 yang menyatakan bahwa sembilan dari sepuluh Capansel Satgas PPKS Undip lulus pelatihan.

Setelah melaksanakan pelatihan dan seleksi, Capansel Satgas PPKS Undip melaksanakan uji publik pada tanggal 25 Oktober 2022. Setelah dilaksanakan proses uji publik, berdasarkan hasil penilaian dan pertimbangan dalam rangkaian proses seleksi sebelumnya, Rektor Universitas Diponegoro pada tanggal 31 Oktober 2022 menetapkan anggota Pansel Satgas PPKS Undip melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Diponegoro No. 468/UN7.A/HK/X/2022 tentang Pengangkatan Panitia Seleksi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Diponegoro.

Apabila ditelaah dalam uraian implementasi pembentukan Satgas PPKS Undip dengan didasarkan pada ketentuan mengenai proses pembentukan Pansel Satgas PPKS Undip sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 23 hingga Pasal 33 Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021, ditemukan beberapa permasalahan, di antaranya:

a. Alur pembentukan Pansel Satgas PPKS Undip yang tidak prosedural

Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021, uji publik diselenggarakan setelah Capansel dinyatakan lulus pelatihan dan seleksi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Namun, dalam hal ini, Universitas Diponegoro telah menyelenggarakan uji publik pada 26 Oktober 2022 sebelum dikeluarkannya surat pengumuman oleh Kemendikbudristek mengenai kelulusan Capansel Satgas PPKS Undip yang tertanggal 30 November 2022.

b. Pengabaian prinsip transparan dan partisipatif dalam proses uji publik

Berdasarkan ketentuan tata cara pelaksanaan uji publik sebagaimana yang tertuang dalam Persekjend No. 17 Tahun 2022, uji publik harus dilaksanakan dengan prinsip transparansi dan partisipatif dengan melibatkan Warga Kampus dan pihak eksternal lain yang terkait. Pihak eksternal yang dimaksud dapat berupa individu atau organisasi independen yang memenuhi kriteria tertentu dan berperan sebagai *observer* untuk memberikan rekomendasi kelayakan Capansel kepada pemimpin perguruan tinggi.

Selain itu, penyelenggaraan dan penyampaian hasil uji publik dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat umum. Dalam pelaksanaannya



di Universitas Diponegoro, berdasarkan hasil wawancara kepada Pansel Satgas PPKS Undip, uji publik hanya dihadiri oleh pihak-pihak dan unsur internal kampus tanpa menghadirkan pihak dari luar kampus. Selain itu, upaya penyebarluasan informasi mengenai kegiatan uji publik hanya terbatas pada pengeluaran Surat Undangan No. 743/UN7.A1/TU/X/2022 yang ditujukan kepada pihak-pihak tertentu saja. Uji publik juga tidak disiarkan langsung secara bebas untuk membuka ruang partisipasi masyarakat umum yang tidak termasuk dalam undangan tersebut.

2. Proses Rekrutmen dan Pembentukan Satgas PPKS Undip

Setelah ditetapkannya anggota Pansel oleh pemimpin perguruan tinggi, Pansel Satgas PPKS Undip menyusun petunjuk teknis (juknis) seleksi anggota Satgas PPKS yang menjadi panduan prosedural bagi Pansel Satgas PPKS dalam melaksanakan rekrutmen anggota Satgas PPKS. Dalam rangka menjamin kompetensi dari anggota Satgas PPKS yang nantinya terpilih, Pasal 29 ayat (2) Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 memberikan sejumlah persyaratan/kriteria yang harus dipenuhi oleh calon anggota Satgas PPKS. Lebih lanjut, Persekjend No. 17 Tahun 2022 mencantumkan bahwasanya calon anggota harus dinilai dalam hal kemampuan untuk berempati terhadap korban kekerasan seksual melalui wawancara.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Pansel Satgas PPKS Undip, setelah disusunnya juknis, Pansel Satgas PPKS Undip secara kolektif meminta rekomendasi kepada fakultas-fakultas dan sekolah vokasi. Setelah itu, dilaksanakan seleksi internal dari Pansel Satgas PPKS Undip sebelum kemudian Universitas Diponegoro resmi menetapkan keanggotaan Satgas PPKS Undip melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Diponegoro No. 292/UN7.A/HK/XI/2022.

Dibentuknya Satgas PPKS di Undip merupakan suatu upaya strategis yang dapat mendorong optimalisasi penyelenggaraan pendidikan yang aman dan nyaman. Namun, dalam proses rekrutmen, terdapat beberapa ketidaksesuaian antara implementasi dengan peraturan yang melandasinya, yakni di antaranya:

a. Tidak dilaksanakannya wawancara calon anggota Satgas PPKS

Salah satu bentuk asesmen yang harus diberikan terhadap calon anggota Satgas PPKS adalah wawancara guna menilai sikap empati calon anggota. Aspek tersebut menjadi krusial lantaran kekerasan seksual berpotensi mengakibatkan trauma psikis atau gangguan psikologis kepada korban sehingga membuat korban berada dalam kondisi rentan.¹¹ Dalam pelaksanaannya di Universitas Diponegoro, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Pansel Satgas PPKS Undip calon anggota tidak melewati proses asesmen wawancara, melainkan hanya seleksi internal dalam Pansel Satgas PPKS.

¹¹ Dayangku Fanny Padilah, Nurchayati, "Penerimaan Diri Pada Korban Kekerasan Seksual Sekaligus Pelaku Pembunuhan", Jurnal RAP: 13 (2), halaman 139



- b. Inkonsistensi *legal standing* bekerjanya Satgas PPKS Undip sebelum ditetapkan keanggotaannya

Diktum keempat Surat Keputusan Rektor Universitas Diponegoro No. 292/UN7.A/HK/XI/2022 menyatakan bahwa keputusan pengangkatan Satgas PPKS Undip berlaku sejak 15 November 2022 sampai dengan 15 Desember 2024. Keberlakuan tersebut menimbulkan kerancuan lantaran surat keputusan baru ditetapkan secara resmi pada tanggal 21 November 2022. Apabila Satgas PPKS Undip telah terbentuk serta dapat menjalankan tugas dan wewenangnya sejak 15 November 2022, maka Satgas PPKS Undip belum memiliki dasar hukum atau kekuatan hukum dalam penyelenggaraannya. Hal tersebut pada prinsipnya bertentangan dengan asas legalitas dalam penyelenggaraan tata usaha negara.

3. Implementasi Fungsi, Tugas, dan Wewenang Satgas PPKS Undip

a. Implementasi Tugas dan Wewenang dalam Fungsi Penanganan Kekerasan Seksual

Satgas PPKS Undip dalam menangani kasus kekerasan seksual melaksanakan empat tahapan, yakni: a) penerimaan laporan; b) pemeriksaan; c) penyusunan kesimpulan dan rekomendasi; d) pemulihan; dan e) pencegahan keberulangan. Hal ini sejalan dengan ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam panduan prosedur penanganan kekerasan seksual yang tertuang dalam Persekjend No. 17 Tahun 2022. Tahap pemeriksaan adalah tahapan yang krusial dikarenakan proses tersebut mencakup pemeriksaan alat bukti sebagai mekanisme untuk melakukan verifikasi terhadap validitas terjadinya kekerasan seksual. Untuk menjamin kepastian dari proses pemeriksaan, Pasal 41 ayat (6) Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 mensyaratkan bahwa pemeriksaan dilakukan selambat-lambatnya dalam 30 hari kerja dan dapat diperpanjang dalam maksimal 30 hari kerja jika diperlukan.

Pada pengimplementasian dari proses pemeriksaan kasus kekerasan seksual, Satgas PPKS Undip sepanjang akhir tahun 2022 hingga awal 2024 telah menerima sebanyak 16 kasus. Di antara seluruh kasus tersebut, sebagian besar telah selesai hingga penetapan surat keputusan dari pemimpin perguruan tinggi. Proses pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Satgas PPKS Undip pada umumnya memakan waktu dua minggu hingga satu bulan pada kasus kekerasan seksual yang korban dan pelakunya berasal dari unsur mahasiswa. Selain itu, untuk menunjang upaya pemulihan bagi korban kekerasan seksual, Satgas PPKS Undip juga bekerja sama dengan organisasi profesional lainnya seperti Unit Pelaksana Terpadu Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), Jasa Psikologi (JAPSI), dan beberapa organisasi lainnya.¹²

b. Implementasi Tugas dan Wewenang dalam Fungsi Pencegahan Kekerasan Seksual

Satgas PPKS Undip telah melaksanakan berbagai bentuk upaya pencegahan

¹² Dika Ardiani, "Implementasi Tugas dan Wewenang Satgas PPKS Undip", (wawancara luring, Semarang: 25 Maret 2024).



kekerasan seksual sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 34 ayat (1) Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021, di antaranya:

1) Sosialisasi

Satgas PPKS Undip telah menyelenggarakan beberapa bentuk sosialisasi, seperti kepada masyarakat eksternal Undip dan dalam penerimaan mahasiswa baru. Di samping itu, Satgas PPKS Undip juga berupaya untuk menyisipkan materi mengenai kekerasan seksual apabila terdapat kegiatan maupun program kerja organisasi atau lembaga internal kampus yang mengundang salah satu anggota Satgas PPKS Undip sebagai narasumber.

Meskipun Satgas PPKS Undip secara resmi telah menyelenggarakan beberapa sosialisasi yang ditujukan untuk masyarakat eksternal, mahasiswa baru, dan beberapa pihak-pihak tertentu, namun Satgas PPKS Undip masih perlu untuk menyelenggarakan sosialisasi berkala secara meluas, utamanya kepada seluruh masyarakat Universitas Diponegoro. Hal tersebut sebagaimana salah satu kewajiban Satgas PPKS Undip yang tertuang dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021, yakni memberikan sosialisasi mengenai pendidikan kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, serta Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual bagi Warga Kampus.

2) Pemasangan tanda informasi

Satgas PPKS Undip telah melakukan beberapa upaya dalam memasang tanda informasi dalam bentuk poster *digital* di beberapa fakultas yang memuat kontak atau *hotline* yang dapat dihubungi secara langsung bagi siapapun yang hendak melaporkan kekerasan seksual kepada Satgas PPKS Undip. Tanda informasi tersebut ditampilkan melalui layar elektronik yang dimiliki oleh tiap-tiap fakultas serta diunggah melalui *pop-up* Single Sign On (SSO) bagi tiap civitas akademika Universitas Diponegoro.

3) Survei kekerasan seksual

Dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021, tercantum bahwa survei kekerasan seksual harus dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan. Satgas PPKS Undip telah menyelenggarakan survei kekerasan seksual pada 22 Agustus 2023 melalui kanal resmi media sosial Satgas PPKS Undip yakni Instagram. Apabila didasarkan pada mekanisme penyelenggaraan survei sebagaimana yang tertuang dalam Persekjend No. 17 Tahun 2022, survei yang dilakukan oleh Satgas PPKS Undip melebihi tenggat waktu lantaran survei seharusnya telah dibuka selambat-lambatnya pada bulan Mei 2023 atau 6 bulan setelah Satgas PPKS Undip secara *de jure* terbentuk. Selain itu, survei hanya diselenggarakan satu kali dengan penyebaran yang terbatas, yakni hanya melalui kanal Instagram.

C. Efektivitas Kinerja Satgas PPKS Undip dalam Tinjauan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Untuk mencapai tujuan hukum, diperlukan kerja sama yang baik dari setiap komponen hukum. Lawrence M. Friedman dalam Teori Sistem Hukum menjelaskan bahwa sistem hukum merupakan satu kesatuan yang terdiri dari tiga subsistem yang berinteraksi, saling mempengaruhi, dan menciptakan relasi timbal-balik. Ketiga subsistem tersebut terdiri dari subsistem substansi hukum, subsistem struktur hukum, dan subsistem budaya hukum.¹³ Keberhasilan dari kerjasama ketiga komponen subsistem hukum dapat ditandai dengan penyelenggaraan hukum yang efektif. Untuk memperjelas penilaian terhadap efektivitas hukum, Soerjono Soekanto menetapkan lima faktor pokok yang dapat digunakan sebagai tolok ukur pengukuran efektivitas hukum. Kelima faktor tersebut terdiri dari hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas pendukung penegak hukum, masyarakat, dan kebudayaan.¹⁴

Kelima faktor tersebut pada dasarnya hanya merupakan bentuk pengejawantahan yang lebih spesifik dari ketiga subsistem yang dikemukakan oleh Friedman, sehingga masing-masing faktor dapat diklasifikasikan dalam ketiga subsistem tersebut.

1. Substansi Hukum

Subsistem substansi hukum dimaknai sebagai setiap norma, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang digunakan sebagai pedoman perilaku. Oleh karenanya, contoh substansi hukum dalam konteks ini dapat diejawantahkan sebagai Pertor PPKS Undip, peraturan yang menyangkut kode etik internal, dan peraturan-peraturan lainnya yang bersifat turunan dari Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021.

Terdapat dua parameter yang dapat digunakan untuk melihat apakah norma hukum yang berlaku sudah dapat dikatakan ideal atau belum, yakni parameter formil dan parameter materiil. Parameter formil yang dimaksud ialah bahwa peraturan yang berlaku harus dibentuk sesuai dengan prosedur tertentu yang telah ditetapkan melalui pedoman pembentukan peraturan yang melandasinya. Secara formil, pembentukan Pertor PPKS telah sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan rektor sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Diponegoro No. 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembentukan dan Penyebarluasan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro (Pertor Undip No. 18 Tahun 2019).

Dalam parameter materiil, suatu peraturan harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dengan tidak adanya kekosongan atau ketidakpastian hukum. Dalam hal ini, norma yang tertuang dalam Pertor PPKS Undip sesuai dengan Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021, namun masih belum cukup komprehensif dalam mengatur mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan seksual sebagaimana tercermin dalam beberapa persoalan, termulai dari tidak tertuangnya prosedur lengkap, teknis, dan komprehensif mengenai pembentukan

¹³ Lawrence M. Friedman, *Loc.Cit.*

¹⁴ Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Pengaturan Sanksi, *Loc. Cit.*



Satgas PPKS Undip. Pertor PPKS Undip hanya mencantumkan dalam Pasal 22 ayat (1) dan (3) bahwa Satgas PPKS Undip dibentuk pertama kali melalui panitia seleksi dan tata cara lainnya dilakukan berdasarkan peraturan menteri yang berlaku.

Permasalahan lainnya ialah pengaturan mengenai kelembagaan Satgas PPKS Undip. Pertor PPKS Undip tidak mencantumkan mengenai tugas dan wewenang Satgas PPKS Undip. Secara bentuk kelembagaan, Pertor PPKS Undip mencantumkan kedudukan kelembagaan Satgas PPKS Undip sebagai satuan tata kelola. Namun, organ dengan jenis Satuan Tata Kelola tidak dikenal dalam Peraturan Rektor Universitas Diponegoro No. 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro (Pertor No. 6 Tahun 2021).

Tidak adanya pengaturan mengenai organ “satuan tata kelola” di Universitas Diponegoro berimplikasi terhadap hak Satgas PPKS Undip dalam memperoleh anggaran tahunan dari Universitas Diponegoro sebagai salah satu unsur tata kelola Universitas Diponegoro. Di samping itu, ketidakpastian *legal standing* dari Satgas PPKS Undip juga berpengaruh terhadap urusan administrasi, seperti kewenangan Satgas untuk membuat kop suratnya sendiri dan alur birokrasi lainnya.

Permasalahan selanjutnya ialah Pertor PPKS Undip tidak mengatur mengenai alokasi dan sumber anggaran yang diberikan untuk Satgas PPKS Undip dalam menjalankan fungsinya. Pertor PPKS Undip juga tidak mengatur mengenai mekanisme pemberian fasilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Satgas PPKS Undip.

2. Struktur Hukum

Struktur hukum memiliki fungsi untuk menjaga keberlakuan hukum agar masyarakat patuh terhadap hukum (tercipta kepatuhan hukum).¹⁵ Subsistem ini secara praktis dapat digambarkan dalam lembaga penegak hukum, yang dalam hal ini ialah Satgas PPKS Undip. Untuk dapat menilai apakah fungsi struktur hukum berjalan secara efektif, maka terdapat 2 faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum, yakni penegak hukum dan fasilitas sarana-prasarana yang menunjang tegaknya hukum.

a. Penegak hukum

Untuk dapat menilai kinerja penegak hukum, maka tolok ukur yang digunakan adalah sejauh mana penegak hukum terikat oleh peraturan yang ada dan menerapkan peraturan tersebut.¹⁶ Apabila menilik pada pelaksanaan tugas dan wewenang Satgas PPKS Undip dan mengukur kesesuaian implementasi dan norma yang tertuang dalam Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 beserta turunannya, maka Satgas PPKS Undip telah melaksanakan beberapa bentuk pencegahan dan kekerasan seksual sesuai dengan tugas dan wewenangnya, tercermin dari telah dilaksanakannya survei kekerasan seksual, sosialisasi kepada

¹⁵ Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), halaman 189

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, (Bandung: Bina Cipta, 1983), halaman 80



mahasiswa baru dan masyarakat eksternal maupun internal, hingga pemasangan tanda informasi. Penerapan upaya-upaya tersebut telah memberikan kemajuan berupa bertambahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat Universitas Diponegoro mengenai kekerasan seksual serta mulai tumbuhnya keberanian beberapa orang untuk melaporkan kasusnya kepada Satgas PPKS Undip.

Namun, dalam pelaksanaan upaya pencegahan tersebut, masih terdapat beberapa evaluasi yang perlu diperbaiki oleh Satgas PPKS Undip. Evaluasi tersebut dimulai dari penyelenggaraan survei kekerasan seksual yang terlambat dari tenggat waktu yang ditetapkan dan belum ditindaklanjuti hingga saat ini. Kemudian, dalam hal penyampaian materi sosialisasi kepada masyarakat Universitas Diponegoro, Satgas PPKS Undip nyatanya belum melaksanakan sosialisasi resmi secara masif mengenai kekerasan seksual, pendidikan kesetaraan gender, maupun pedoman PPKS sebagaimana yang termaktub dalam Pertor PPKS Undip. Penyelenggaraan sosialisasi juga perlu untuk memperhatikan keterjangkauan peserta dan frekuensi pelaksanaan untuk memastikan intensitas pemahaman masyarakat Universitas Diponegoro terhadap materi yang disosialisasikan.

b. Fasilitas/Sarana-Prasarana

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, Pertor PPKS Undip tidak mengatur secara jelas mengenai pengalokasian dana untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual maupun penyediaan fasilitas bagi Satgas PPKS Undip. Hal ini berimplikasi terhadap kinerja Satgas PPKS dalam menjalankan fungsi penanganan kekerasan seksual, seperti tidak tersedianya rumah aman bagi korban, sulitnya pencairan anggaran fasilitas- fasilitas yang dibutuhkan seperti ponsel *hotline*.¹⁷

3. Budaya Hukum

Budaya hukum secara konseptual merupakan salah satu faktor krusial untuk dapat mengukur efektivitas dari suatu penegakan hukum. Dalam hal ini, budaya hukum dapat diejawantahkan dalam bentuk segala ide dan nilai-nilai yang diamini oleh masyarakat Universitas Diponegoro dan diterapkan dalam bentuk perilaku, kebiasaan, hingga pola relasi horizontal maupun vertikal dari masyarakat Universitas Diponegoro itu sendiri. Untuk dapat mengukur apakah fungsi budaya hukum berjalan secara optimal, maka dapat digunakan faktor pengukur yang terdiri dari masyarakat dan kebudayaan. Dalam konteks pemberantasan kekerasan seksual di Universitas Diponegoro menggunakan Pertor PPKS Undip, untuk dapat mencapai kesesuaian ide dan nilai masyarakat terhadap hukum, maka pada dasarnya masyarakat perlu untuk memiliki pemahaman hukum mengenai kekerasan seksual di Universitas Diponegoro. Berdasarkan hasil survei kekerasan seksual, masyarakat Universitas Diponegoro sudah memiliki kesadaran terhadap kekerasan seksual, namun masih belum secara mendalam mengetahui apa saja bentuk-bentuk kekerasan seksual, terkhusus kekerasan seksual yang bersifat

¹⁷ Rahmi Dwi Sutanti, "Implementasi Tugas dan Wewenang Satgas PPKS Undip", (wawancara luring, Semarang: 23 Mei 2024).



verbal. Di samping itu, masyarakat juga belum tercerdaskan mengenai keberanian untuk melaporkan kekerasan seksualnya pada pihak yang berwenang seperti Satgas PPKS.

IV. SIMPULAN

Perlindungan kekerasan seksual di Indonesia telah tercermin dalam berbagai bentuk regulasi peraturan perundang-undangan yang dilandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan pengejawantahan hak konstitusional warga negara sebagaimana yang tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945, salah satunya ialah Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021. Satgas PPKS Undip sebagai salah satu mandat dari Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 telah berupaya menjalankan fungsi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Undip, akan tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 maupun Persekjend No. 17 Tahun 2022.

Berdasarkan tinjauan teori sistem hukum, kinerja Satgas PPKS belum sepenuhnya efektif lantaran belum tercapainya tujuan hukum. Dalam unsur substansi hukum, Pertor PPKS Undip masih belum mampu mengakomodasi kebutuhan Satgas PPKS Undip dan masyarakat dengan masih adanya kekosongan hukum, yakni belum diaturnya prosedur pembentukan Satgas PPKS dan ketentuan pendanaan dan penyediaan fasilitas. Dalam unsur struktur hukum, pelaksanaan tugas dan wewenang Satgas PPKS masih belum sepenuhnya memenuhi ketentuan dalam Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 maupun Persekjend No. 17 Tahun 2022. Dalam unsur budaya hukum, perlu upaya lebih jauh untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat mengenai kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Purwanti, Ani. *Kekerasan Berbasis Gender*. (Yogyakarta: Bildung, 2020).

Purwanti, Ani. *Pancasila dan Keadilan Gender: Refleksi dari Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan di Indonesia*. Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Diponegoro (Semarang: Undip Press, 2022).

Tency, Mulida H. Syaiful dan Elmi, Ibnu. *Kekerasan Seksual dan Perceraian*. (Malang: Intimedia, 2009).

Soekanto, Soerjono. *Penegakan Hukum*. (Bandung: Bina Cipta, 1983).

Soekanto, Soerjono. *Efektivitas Hukum dan Pengaturan Sanksi*. (Bandung: Ramadja Karya, 1988).

Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. (New York: Russel Sage Foundation, 1969).

Miles dan Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. (Jakarta: Universitas Indonesia



Press, 1992).

Wignjosoebroto, Sutandyo. *Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*. (Jakarta: ELSAM, 2002)

Sidharta, Bernard Arief. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*. (Bandung: Mandar Maju, 2000).

B. Jurnal

Padilah, Dayangku Fanny dan Nurchayati. “Penerimaan Diri Pada Korban Kekerasan Seksual Sekaligus Pelaku Pembunuhan”. *Jurnal RAP*: 13 (2).

Barakatullah, Abdul Halim. 2013. “Budaya Hukum Masyarakat dalam Perspektif Sistem Hukum”. (tanpa nomor).

C. Peraturan dan Keputusan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana

Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi

Peraturan Sekretaris Jenderal Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi

Peraturan Rektor Universitas Diponegoro No. 13 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Diponegoro